

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pengelolaan keuangan Desa Bokasape Timur secara administrasi telah berjalan dengan baik yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Semua proses ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bokasape Timur dalam mengelolah keuangan Desa yang bersumber Dari Dana Transfer yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Secara Rill penggunaan keuangan Desa Bokasape Timur belum memenuhi kebutuhan Desa secara meyeluruh karena beberapa faktor antara lain Sumber daya manusia, minimnya Partisipasi Masyarakat, yang masih kurang,
3. Pengelolaan keuangan Desa berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan keuangan Desa pada umumnya.

2. Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi masyarakat Desa Bokasape Timur.
3. Tim pendamping dari Kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan kepada aparat Desa yang dilakukan setiap Bulan.
4. Perlu diadakannya musyawarah antara anggota perangkat Desa dan Masyarakat guna menyusun rencana untuk memajukan pembangunan Desa, kiranya pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala Desa terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa lebih digalakkan lagi, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam konsep membangun Desa yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- MD, Soewito. 2007. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Desa dan Kelurahan. Nuansa Aulia. Bandung.
- Sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri.(2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara. 1997).
- <https://www.google.com/search?q=modul+pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (di akses pada tanggal 28 Februari 2017, Pukul 14.00 WITA)
- <https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (di akses pada tanggal Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Badruddin,Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung. Fuad, Aris dan kandungan 3 Maret 2017, pukul 20.00 WITA)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi> (di akses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 22.00 WITA)
- UU No. 6 tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta, Citra Utama.
- Fikri, Luluk Zuhriyah. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya:PT Revka Petra Media, 2012).
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Nasehatun, Lina Nafidah dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. No. 2, vol. 10 (2017).
- Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Tamrin Wero (Kepala Desa), Wawancara, Bokasape Timur, 19 Mei 2021.
- Yusuf Abdullah (Sekretaris Desa), Wawancara, Bokasape Timur, 19 Mei 2021.
- Fransiska Sao (Bendahara Desa), Wawancara, Bokasape Timur, 19 Mei 2021.
- Tokoh Masyarakat (Desa Bokasape Timur, Wawancara), 25 Mei 2021.
- Wenda, Girinius. *Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*, No. 2, vol. 4 (2017)
- Solekhan, Drs.Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.